

**Judul** : DPR siap bahas soal sanksi aturan kuota 30 persen caleg perempuan  
**Tanggal** : Selasa, 02 Juni 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 2

## DPR Siap Bahas Soal Sanksi Aturan Kuota 30 Persen Caleg Perempuan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewajiban kuota 30 persen calon legislatif (caleg) perempuan dipastikan akan menjadi bagian dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu mendatang. Anggota Komisi II DPR RI, Eka Widodo, mengatakan Fraksi PKB siap membahas revisi UU Pemilu, termasuk mengakomodasi putusan MK tersebut. "Putusan MK tentu akan menjadi bagian dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Fraksi PKB siap untuk membahasnya," kata Eka dalam keterangannya, Jumat (29/5/2026). Menurutny, revisi UU Pemilu perlu dibahas secara serius dan

menyeluruh, agar mampu menjawab berbagai tantangan demokrasi, termasuk penguatan representasi perempuan dalam politik elektoral. Ia juga menegaskan revisi UU Pemilu idealnya tetap berasal dari inisiatif DPR, agar proses pembahasan berjalan lebih komprehensif dan melibatkan banyak pihak. "Revisi Undang-Undang harus tetap menjadi inisiatif DPR, sehingga proses pembahasannya dapat berjalan optimal demi memperkuat kualitas demokrasi dan sistem pemilu kita," tambahnya. Sebelumnya, Ketua MK, Suhartoyo, menegaskan partai politik dapat digugurkan atau tidak diikutsertakan

dalam pemilihan di daerah pemilihan (dapil) tertentu, apabila tidak memenuhi kuota minimal 30 persen caleg perempuan. Penegasan tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 128/PUU-XXIV/2026 terkait permohonan yang diajukan Maya Novita Sari, Imas Dion Febriani, Cahya Camila Evanglin, dan Fatati Nailul Munadia. Dalam putusannya, MK menyatakan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena tidak mengatur sanksi bagi partai politik yang melanggar ketentuan kuota perempuan.

Dukungan terhadap putusan MK juga datang dari Kapoksi Komisi II DPR RI, Ujang Bey. Politikus Partai NasDem itu menyatakan setuju jika putusan MK dimasukkan dalam draf revisi UU Pemilu. Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Rendy Umboh, menilai revisi UU Pemilu tidak boleh hanya berfokus pada aspek administratif semata. Menurutnya, partai politik juga harus memastikan caleg perempuan yang diusung memiliki kualitas dan kapasitas politik, bukan hanya karena faktor kedekatan atau hubungan kekerabatan.

"Jangan sampai yang masuk dalam revisi Undang-Undang Pemilu hanya aspek administratif saja. Namun, yang diusung sebagai caleg hanya karena memiliki akses kekerabatan. Hal itu harus kita lawan," ujar Rendy. Putusan MK tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat keterwakilan perempuan dalam politik sekaligus mendorong partai politik lebih serius melakukan kaderisasi perempuan menjelang pemilu mendatang. Berikut wawancara Ujang Bey dan Rendy Umboh terkait desakan agar putusan MK soal kuota 30 persen caleg perempuan masuk dalam draf revisi UU Pemilu.

**UJANG BEY**, Kapoksi Komisi II DPR

### Mendorong Lahirnya Politisi Perempuan



“Sekarang saatnya para aktivis perempuan login ke ranah politik praktis dan mengisi medan perjuangan di parlemen, baik di tingkat Pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Mahkamah Konstitusi telah mengharuskan putusan mengenai syarat 30 persen keterwakilan perempuan yang wajib dipenuhi dan partai politik yang tidak memenuhinya dapat gugur di dapil tertentu. Bagaimana pandangan Anda?  
Keputusan MK bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, keputusan tersebut harus diakomodasi dalam draf revisi UU Pemilu mendatang. Saya kira saat ini perempuan semakin memiliki porsi yang kuat dalam ruang kontestasi politik, khususnya pemilihan legislatif (pileg) di negara kita. Karena itu, tidak ada masalah jika keputusan MK tersebut dimasuk-

kan dalam revisi UU Pemilu. Berarti Anda tidak keberatan dengan aturan yang telah diputuskan oleh hakim MK?  
Itu sangat bagus. Semoga keputusan MK terkait syarat keterwakilan perempuan di setiap dapil dapat mendorong lahirnya politisi perempuan yang berkarakter dan berintegritas. Keputusan MK setidaknya akan menjadi karpet merah bagi kaum perempuan yang ingin masuk ke dunia politik?  
Sekarang saatnya para aktivis perempuan login ke ranah politik praktis dan mengisi medan perjuangan

an di parlemen, baik di tingkat Pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Bagaimana respons Partai NasDem atas keputusan MK ini?  
Partai NasDem sangat optimis menyambut keputusan tersebut. Bahkan, partai membuka pintu selebar-lebarnya bagi perempuan berkualitas untuk berkiprah melalui Partai NasDem. Partai NasDem juga terbuka menjadi partai politik yang berhasil mengantarkan keterwakilan perempuan terbanyak di Senayan. Hal itu terlihat dari hasil Pileg DPR RI 2019 dan 2024 yang menempatkan kader perempuan Partai NasDem dalam jumlah besar di parlemen. ■ **REN**

**RENDY UMBOH**, Koordinator Nasional JPPR

### Banyak Caleg Dipilih Karena Relasi Keluarga



“Nah, itu yang harus kita lawan. Kita harus mendesak partai politik agar memperhatikan kaderisasi yang objektif, bukan subjektif.

Apa pandangan Anda jika keputusan MK terkait 30 persen keterwakilan perempuan dimasukkan dalam revisi UU Pemilu?  
Ya, putusan MK ini wajib diterapkan dalam revisi UU Pemilu mendatang. Terutama karena putusan tersebut memberikan sanksi secara jelas dan tegas, sehingga demokrasi dapat berjalan dalam koridor yang sehat. JPPR harus menjaga dan mengawal semangat afirmasi keterwakilan perempuan. Karena itu, putusan MK tersebut semakin menguatkan perjuangan itu. Kalau tidak dimasukkan dalam revisi UU Pemilu, apakah tidak mengikat?  
Saya kira hal itu harus menjadi partai-

tas untuk dimasukkan dalam revisi UU Pemilu. Meskipun berbagai persoalan terkait kepemimpinan, kualifikasi, kualitas, dan lainnya masih ditemukan di lapangan, sudah menjadi tanggung jawab partai politik untuk menyediakan ruang bagi perempuan, termasuk mempersiapkan kader yang memiliki kualifikasi. Bagaimana dengan permasalahan jika perempuan yang dijadikan caleg merupakan kerabat elite politik?  
Memang problemnya, banyak caleg perempuan yang diusulkan memiliki relasi keluarga yang kuat, sehingga praktik nepotisme dan kolusi masih terjadi. Pendidikan kader politik juga sering kali tidak berjalan dan hanya menjadi

formalitas untuk memenuhi aturan. Bagaimana jika hal itu terjadi?  
Nah, itu yang harus kita lawan. Kita harus mendesak partai politik agar memperhatikan kaderisasi yang objektif, bukan subjektif. Ke depan, partai politik juga harus semakin mengindahkan relasi politik kekerabatan, misalnya dengan mencalonkan istri dan anak seorang elite politik pada daerah pemilihan yang sama. Apa saran dan arahan Anda?  
Kami mengajak masyarakat untuk terus menantau praktik politik kekerabatan di daerah. Yang diperlukan saat ini adalah civic education. ■ **REN**